



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. / FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN Nomor : 421.1/ 511 /Disdik

T E N T A N G

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM AL-IKHLAS
Di Perum Griya Catania, Serdang Asri 2 Blok O, No. 69-70
Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
- c. Bahwa tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir (a), (b), dan (c) diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Islam Al-Ikhlis Kecamatan Panongan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor:80, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor: 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;


10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang;
 2. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
 2. Proposal Pengajuan Ijin Operasional dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas Banten Nomor: 087/perm-Men.-/YPI-AL-IKHLAS/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017;
 3. Akta Notaris Nyonya NANNY WAHJUDI, SH, Nomor: 333 Tanggal 08 Agustus 1992, tentang Pendirian YAYASAN ISLAM AL-IKHLAS;
 4. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Selasa tanggal dua belas bulan Desember tahun 2017, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan ijin pendirian satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Islam Al-Ikhlas Kecamatan Panongan mulai tahun pelajaran 2017/2018;
- Kedua : Ijin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sekaligus sebagai Ijin Operasional;
- Ketiga : Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku 2 (dua) tahun sepanjang Yayasan Islam Al-Ikhlas dan SD Islam Al-Ikhlas memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Yayasan Islam Al-Ikhlas dan SD Islam Al-Ikhlas wajib melakukan daftar ulang (Herrgistrasi) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu 2 (dua) bulan atau 60 hari sebelum habis masa berlaku;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
 Pada tanggal : 27 Desember 2017



TEMBUSAN : Yth;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
4. Inspektur Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM " SYAKIRA AL-IKHLAS "

Jl. Raya Serang Km. 11 RT. 04/02 Desa Bitung Jaya
Kec. Cikupa Kab. Tangerang Telp. 085966466579

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SYAKIRA AL-IKHLAS

NOMOR : 016/SK/YPISAL-IKHLAS/VI/2011

Tentang

PENDIRIAN SD ISLAM AL-IKHLAS
PERUM GRIYA CATANIA BLOK O NO 69-70 KECAMATAN PANONGAN
KABUPATEN TANGERANG - BANTEN

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SYAKIRA AL-IKHLAS pada tanggal 16-06-2011, maka diambil kesepakatan tentang pendirian SD ISLAM AL-IKHLAS Perum Griya Catania Blok O no 69-70 Panongan, Kec. Panongan, Kab. Tangerang, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Panongan yang kesulitan ingin mencerdaskan putra-putrinya pada Sekolah Dasar (SD).
2. Mengabdikan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan SD
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan kejenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SMP).

Dari hasil pertimbangan tersebut diatas, maka kami seluruh pengurus YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SYAKIRA AL-IKHLAS mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya SD ISLAM AL-IKHLAS Perum Griya Catania Blok O no 69-70 Panongan, Kec. Panongan, Kab. Tangerang.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di
Panongan, 07 Juli 2018



H. SUMARLI

Sekretaris Yayasan

BINTANG MUTHIA DESTIAWATY